

ADMIN OPERATOR - SISTEM INFORMASI - SIPOL

2026

Kpts 15 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan data dan dokumen partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan Pemutakhiran Data Partai Politik, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 195 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 658 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.